



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor:18/PID/2018/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Rizal alias Gepeng bin Bas Roni;
2. Tempat lahir : Sungai Sumur, Sumatera Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Payak Ubi Kelurahan Suka Damai
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Saripudin alias Tisong bin Habah;
2. Tempat lahir : Sungai Pasir, Sumatera Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Pasir Rt/Rw 06/- Kelurahan Sungai
Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan
Komering Ilir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/06/II/2018/Dit.Polair. tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa I. **Rizal alias Gepeng bin Bas Roni** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;

Hal.1 dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai

dengan tanggal 12 April 2018;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 26 Mei 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;

Terdakwa **Saripudin alias Tisong bin Habah** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 26 Mei 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2018 Nomor:18/Pid/2018/PT.BBL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili tingkat banding perkara pidana Terdakwa **RIZAL Als GEPENG Bin BAS RONI dan SARIPUDIN Als TISONG Bin HABAH** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Mei 2018 Nomor:130/Pid.B/2018/PN.Pgp. dalam perkara tersebut di atas;

Hal.2 dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rizal alias Gepeng Bin Bas Roni (Alm) dan Terdakwa II. Saripudin alias Tisong bin Habah hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2017 bertempat di Perairan Tanjung Lelari Karang, Tanjung Tembaga, Kab. Bangka Selatan, Prov. Kep. Babel atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan Pasal 84 KUHAP masih di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "secara bersama-sama melakukan pembajakan di tepi laut dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) itu yang ada dalam daerah laut Negara Indonesia" Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa II. Saripudin alias Tisong didatangi oleh Tion (DPO) dan Cecep (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Pasir Kel. Sungai Pasir Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatra Selatan, yang bermaksud mengajak Terdakwa II. melakukan perompakan. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II menyarankan untuk mengikutsertakan Terdakwa I. Rizal alias Gepeng yang masih merupakan rekan satu. Setelah menelpon Rizal alias Gepeng, Para Terdakwa sepakat untuk bertemu keesokan harinya guna membahas rencana perompakan;

Keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II. Rizal, Tion dan Cecep pergi ke rumah Terdakwa II. di Desa Sungai Bedade dengan menggunakan speedboat. Di rumah Terdakwa I. Terdakwa II. dan dua orang rekannya yang buron tersebut beristirahat satu malam sambil mematangkan rencana. Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di muara sungai dan mengisi BBM untuk kemudian berangkat menuju perairan Pulau Bangka.

Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 4 (empat) jam Para Terdakwa berhasil mendapatkan satu kapal nelayan yang dinakhodai oleh Saksi Putra bin Usman bersama 4 orang ABK lainnya. Para Terdakwa kemudian langsung merapat ke kapal nelayan tersebut dan menyuruh Para ABK berkumpul di palka. Saksi Putra yang semula tidak mau menuruti perintah Para Terdakwa langsung ditodong senjata tajam milik saksi di lehernya. Para Terdakwa juga mengancam akan menembakkan senjata api. Bahkan salah satu perompak sempat membacok paha korban;

Hal.3 dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikapan tersebut Para Terdakwa mengambil beberapa alat-alat navigasi, hasil tangkapan nelayan, dan beberapa barang berharga lainnya dan dipindahkan ke *speedboat* Para Terdakwa serta langsung berbalik menuju perairan pulau Sumatera untuk membagi hasil jaran. Sementara itu Para ABK ditinggalkan begitu saja tanpa alat navigasi. Saksi Putra dan rekannya berhasil pulang ke Pulau Bangka setelah dipandu kapal nelayan lain. Para saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Markas Ditpolair di Pangkalpinang; Bahwa hampir satu semenjak dilaporkan, petugas kepolisian berhasil mengidentifikasi identitas dan keberadaan Para Terdakwa. Berdasarkan informasi yang didapat Anggota Subdit Gakkum Dit Polairda Kep. Babel melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa Rizal alias Gepeng bin Basroni (Alm) dan Saripudin alias Tisong bin Habah di Desa Sungai Pasir Kel. Sungai Pasir Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan. Sekira pukul 23.00 WIB pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, Anggota Subdit Gakkum Dit Polairda Kep. Babel berhasil menemukan Terdakwa Terdakwa Rizal alias Gepeng dan Saripudin alias Tisong bin Habah. Selanjutnya Anggota Subdit Gakkum Dit Polairda Kep. Babel langsung mengamankan dan membawa saudara Rizal alias Gepeng bin Basroni (Alm) dan Saripudin alias Tisong bin Habah ke Mako Dit Polairda Kep. Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Putra bin Usman dan kawan-kawan mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.20,000,000;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dituntut pidana oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018 NO.REG.PERK:PDM.130/PK.PIN/Euh.2/01/2018, Para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Mereka Terdakwa I. Rizal alias Gepeng bin Bas Roni dan Terdakwa II. Saripudin alias Tisong bin Habah bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan perompakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Terdakwa I. Rizal alias Gepeng bin Bas Roni dan Terdakwa II. Saripudin alias Tisong bin Habah dengan pidana penjara selama masing-masing 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau;

Hal.4 dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18/PID/2018/PT.BBL

- 2 (dua) unit aki merek GS Astra;
- 1 (satu) unit GPS merek Garmin;
- 2 (dua) unit panel tenaga surya;
- 1 (satu) buah sarung pedang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Putra bin Usman;

- 1 (satu) unit GPS merek Garmin;

Dikembalikan kepada penyidik;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 28 Mei 2018 pada pokoknya mohon kehadiran Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya kepada Para Terdakwa mengingat para Para Terdakwa tulang punggung keluarga, masih muda dan masih bias disadarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya dan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Mei 2018 Nomor:130/Pid.B/2018/PN.Pgp.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Rizal alias Gepeng bin Bas Roni** dan Terdakwa **II. Saripudin alias Tisong bin Habah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembajakan di laut teritorial secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rizal alias Gepeng bin Bas Roni dan Terdakwa II. Saripudin alias Tisong bin Habah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit aki merek GS Astra;
 - 2 (dua) unit GPS (global positio systim) merk Garmin;
 - 2 (dua) unit panel tenaga surya;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Putra Bin Usman;

Hal.5dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sarung pedang berwarna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor:7/Akta.Pid/2018/PN.Pgp.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum yang bersangkutan telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 9 Juli 2018, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 7/Akta.Pid/2018/PN.Pgp.dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, dengan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Juni 2018, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) perkara Nomor : 130/Pid.B/2018/PN.Pgp.;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan

Hal.6dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 9 Juli 2018, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 7/Akta.Pid/2018/PN.Pgp mendalilkan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Mei 2018 Nomor:130/Pid.B/2018/PN.Pgp. dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, masih belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan belum mencerminkan rasa keadilan serta belum mencerminkan daya tangkal yang menimbulkan efek jera;
2. Bahwa sesuai fakta di persidangan, Para Terdakwa selain mengambil barang-barang milik korban, Para Terdakwa juga telah berlaku sadis dengan melukai korban dan meninggalkan korban di tengah laut tanpa alat navigasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Mei 2018 Nomor:130/Pid.B/2018/PN.Pgp tersebut khususnya pertimbangan hukum dari halaman 15 sampai dengan halaman 20 yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Mei 2018 Nomor:130/Pid.B/2018/PN.Pgp telah diperoleh fakta persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perompakan tersebut dengan cara kekerasan dan pengancaman dengan menggunakan golok dan senjata api;
- Bahwa Para Terdakwa sejak tahun 2012 telah menjadi target pencarian polisi tentang aksi perompakan;
- Bahwa kerugian yang diderita para korban berupa 10 kg ikan, 2 (dua) unit Aki merk GS, 2 (dua) unit tenaga surya, 2 (dua) unit GPS merk Garmin dan Ransum para korban, sehingga total kerugian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa meninggalkan korban di tengah laut tanpa alat navigasi, karena telah diambil Para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama memori banding dari Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum serta pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri

Hal.7 dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalpinang tanggal 28 Mei 2018 Nomor:130/Pid.B/2018/PN.Pgp, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan kualifikasi pertimbangan dalam putusan peradilan tingkat pertama tentang Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembajakan di laut territorial secara bersama-sama**”, sebagaimana didakwakan Pasal 439 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai *strafmaat* (lamanya penjatuhan pidana) yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa, yang menghukum para terdakwa selama 1 tahun dan 6 bulan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, tetapi perlu **diperberat** setimpal dengan perbuatan terdakwa, sebab alasan pertimbangan hukum meringankan vonis terhadap terdakwa pada halaman 19 hanya didasarkan pada “mengakui perbuatan dan tidak berbelit-belitnyanya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut; sementara dalam hal memberatkan sesuai fakta yang terjadi telah dinyatakan perbuatan para terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, khususnya para nelayan. Dan menurut pertimbangan tersebut sudah cukup banyak laporan polisi terhadap perbuatan para Terdakwa sering melakukan perompakan kepada para nelayan sejak tahun 2012 hingga dilimpahkannya perkara ini ke Pengadilan, sekalipun mereka selalu luput dari proses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata majelis hakim tingkat pertama tidak sensitif melihat nilai-nilai rasa keadilan masyarakat, khususnya terhadap korban para Nelayan karena dilakukan dengan cara kekerasan hingga membacokkan golok dan senjata api kepada paha salah satu korban nelayan, hingga meninggalkan para korban nelayan di tengah laut tanpa alat navigasi, yang telah diambil Para terdakwa sebelumnya.

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi perlu **memperbaiki** putusan pengadilan tingkat pertama tersebut khusus mengenai **lamanya pidana penjara** yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selebihnya Pengadilan Tinggi sependapat dan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Mei 2018 Nomor:130/Pid.B/2018/PN.Pgp tersebut di atas dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.8 dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 439/2018 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana, KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Mei 2018 Nomor :130/Pid.B/2018/PN.Pgp. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Rizal alias Gepeng bin Bas Roni dan Terdakwa II. Saripudin alias Tisong bin Habah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembajakan di laut teritorial secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rizal alias Gepeng bin Bas Roni dan Terdakwa II. Saripudin alias Tisong bin Habah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit aki merek GS Astra;
 - 2 (dua) unit GPS (global positio systim) merk Garmin;
 - 2 (dua) unit panel tenaga surya;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Putra Bin Usman;
 - 1 (satu) bilah pisau;
 - 1 (satu) sarung pedang berwarna hitam;Dimusnahkan;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung padahari :**SELASA**, tanggal **24 Juli 2018** oleh kami : **AKSIR,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, dengan **Dr.BINSAR GULTOM,SH.,SE.,MH.** dan **Hj.HASNAWATI,SH.,MH.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26Juni 2018 Nomor:18/Pid/2018/PT.BBL untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **26 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **TATI**

Hal.9dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUWARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut,

1. Dr.BINSAR GULTOM,SH.,SE.,MH.

A K S I R, SH.,MH.

2. Hj.HASNAWATI, SH., MH.

PaniteraPengganti,

TATI SUWARTI

Hal.10dari 10 Putusan No. 18/PID/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)